



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik

Ahmad Zaenul Islam¹, Kurniawan², Hirsanuddin³

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ahmadzainulislam@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: kurniawan3377@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: hirsanuddin2016@gmail.com

Corresponding Author: ahmadzainulislam@gmail.com

Abstract: *The rapid development of information technology can enable Notaries in carrying out their positions to interact indirectly with interested parties. This research is normative legal research which aims to analyze the concept of cyber notary as an authentic deed in Indonesia and the validity of notarial deeds that use cyber notary as authentic deeds. The results of this research are: The cyber notary concept is a concept that utilizes technological advances for notaries in carrying out their duties, such as: digitizing documents, signing deeds electronically, holding General Meeting of Shareholders (GMS) via teleconference. The validity of notarial deeds using Cyber Notary is based on Article 16 paragraph (1) letter m UUJN in its explanation that the Notary must be physically present and sign the deed simultaneously with the presenters and witnesses. So the validity of the cyber notary as an authentic deed cannot yet be said to be authentic.*

Keyword: *Validity, Authentic Deed, Cyber Notary*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, dapat memungkinkan Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk berinteraksi secara tidak langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep *cyber notary* sebagai akta otentik di Indonesia dan keabsahan akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik. Hasil penelitian ini yaitu: Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi. Keabsahan akta notaris yang menggunakan *Cyber Notary* berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dalam penjelasannya bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Sehingga keabsahan dari *cyber notary* sebagai akta otentik belum bisa dikatakan autentik.

Kata Kunci: Keabsahan, Akta Otentik, *Cyber Notary*

PENDAHULUAN

Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “*certification*” yang berarti keterangan, pengesahan (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012). Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati (Emma Nurita, 2012). Berkenaan dengan pelaksanaan *Cyber Notary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cara *Cyber Notary* sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada Notaris. *Cyber Notary* dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Sebagaimana dalam *The United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)* yang telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik (Edmon Makarim, 2020). Sehubungan dengan itu, urgensi fungsi dan peran Notaris secara elektronik mengemuka pada International Congres XXIV dari Latin Notaris Tahun 2004 yang kemudian kembali dibahas dalam *Working Group untuk Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*. Dalam pembahasannya dianjurkan agar Notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *Cyber Notary* dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis. Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan *electronic notary/Cyber Notary*.

Keberlakuan *Cyber Notary* dalam UUJN turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Adanya UU ITE semakin menguatkan keberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Konsep *cyber notary* sebagai akta otentik di Indonesia? *Kedua*, Keabsahan akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji tentang bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, diantaranya: Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Kemudian dalam penelitian ini digunakan teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan prefensi hukum yang mencakup asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik di Indonesia

Kata *cyber* sendiri berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2009). *Cybernetic* berkembang secara terus menerus dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti: masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, *cyber notary* sudah muncul sejak Tahun 1995, akan tetapi kemunculannya terhambat karena tidak adanya dasar hukum. Barulah sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah berubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wacana *cyber notary* kembali bergulir seiring dengan perkembangan masyarakat terkait transaksi elektronik dalam berbagai bidang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas pula dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Profesor Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa:

Istilah *cyber notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Committee of the American bar Association*, komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan *notary public*, akan tetapi dokumen yang dibuat dan yang ada pada profesi tersebut berbasis elektronik, hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat tersebut (Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, 2017).

Cyber notary mempunyai peran untuk mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen tersebut dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. *Cyber Notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah di saat melakukan transaksi di suatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut. Terdapat juga pendapat dari Theodore Sedwick yang merupakan manager dari *Cyber Notary Project-US for International Business* yang menyatakan bahwa:

Istilah *cyber notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik (Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, 2017).

Konsep *cyber notary* di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan setelah diundangkannya UUIJN yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yakni yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar

wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Jika dilihat dari filosofinya, transaksi elektronik bukan merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja dan tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negara sebagaimana halnya dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE (Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, 2017). Dimana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa jangkauan UU ITE tidak mengenal batas teritorial mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Dalam ketentuan UUN pada pasal 15 ayat 3 menyatakan jika notaris juga memiliki wewenang lain yang diatur didalam Undang – Undang yang lain. hal ini kemudian ditelaah kembali sebagai suatu maksud tentang adanya *Cyber Notary*. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dinyatakan jika *Cyber Notary* dapat diterapkan dengan adanya ketentuan pasal 15 ayat 3 UUN. Namun demikian didalam ketentuan yang memiliki katiannya dengan pasal 16 ayat (7) UUN telah memberikan peluang untuk menerapkan *cyber notary* dengan adanya dokumen berbentuk elektronik ataupun akta elektronik karena tidak adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan notaris secara langsung jika terhadap kesepakatan dan dikehendaki oleh para pihak terutama pihak yang akan menghadap ke notaris untuk tidak dibacakan secara langsung dan telah membaca serta memahami maknanya secara keseluruhan (Akhmad Abdul Azis Zein, 2011).

Kriptografi menjamin keamanan pada suatu data baik berupa gambar, suara, video, ataupun dokumen. Aspek-aspek keamanan tersebut sebagai berikut: (Mulyadi, 2023)

1. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Aspek kerahasiaan bertujuan untuk melindungi akta elektronik dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Kerahasiaan menjadi hal yang penting dan melekat pada diri seorang notaris, tidak hanya pada dokumen atau akta. Seorang notaris sesuai dengan sumpahnya harus mampu menjaga kerahasiaan mengenai transaksi-transaksi apapun yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berhak.

2. *Integrity* (Keutuhan)

Aspek keutuhan bertujuan untuk melindungi terjadinya perubahan pada akta elektronik. Akta yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah akta yang keutuhannya terjaga. Akta yang keutuhannya tidak bisa dipastikan, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena terdikasi telah terjadi modifikasi di dalamnya.

3. *Authentication* (Keaslian)

Aspek keaslian bertujuan untuk menjamin keaslian pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik. Apabila suatu akta tidak dapat dibuktikan keaslian tanda tangan notarisnya, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Keaslian seseorang terhadap dokumen elektronik dapat dibuktikan dengan digital certificate yang ditandatangani oleh *certificat authority (CA)* yang terpercaya.

4. *Non-Repudiation* (Nir-Penyangkalan)

Aspek *Non-Repudiation* bertujuan untuk menjamin bahwa seseorang yang sudah menandatangani suatu Akta elektronik, maka orang tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa orang tersebut sudah menandatangani. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Aspek ini dapat dijamin dengan menggunakan *digital certificate* karena didalamnya terdapat identitas pemilik sertifikat, dengan begitu seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah menandatangani akta.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa, konsep *cyber notary* di Indonesia masih menjadi problem bagi kalangan notaris, karena konsep *cyber notary* tersebut bertentangan dengan asas Notaris yakni asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang artinya Notaris harus bekerja secara tradisional (Rezky Aulia Yusuf, 2021). Seharusnya notaris dalam pembuatan akta tetap menggunakan cara-cara yang manual, sehingga pada saat pembacaan akta tersebut dihadiri langsung oleh para penghadap. Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* dalam notaris ini harus tetap dipertahankan. Karena tujuan dari asas ini adalah tidak lain agar terjaganya

kebenaran formil yang memang menjadi tanggung jawab dari jabatan Notaris yang menjadi dasar tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Rezky Aulia Yusuf, 2021).

Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Notaris. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.” (Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang UUN).

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijabarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *Cyber Notary*. Apabila seorang notaris membuat akta menggunakan *Cyber Notary*, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

“Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain”:

- a. Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*),
- b. Membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta”. Selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Per merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009).

Pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN yang mengatur bahwa: “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Berdasarkan dari penjelasan pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN tersebut menjadi salah satu syarat keotentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Keabsahan Menurut Undang-Undang

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan menurut Soegondo Notodisoerjo yang memberikan definisi mengenai pejabat umum sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada

kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat (R. Soegondo Notodisoerjo, 1982).

Pejabat umum yang dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata belum dijabarkan secara jelas dan lengkap. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dicantumkan bahwa: Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang memberikan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dijalankan oleh notaris seperti yang telah disebutkan di atas, antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 memiliki konflik norma, di mana dalam pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan lain kepada notaris. Kewenangan lain tersebut disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik (Agung Fajar Matra, 2012).

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary* dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUH Perdata. *Cyber notary* telah dilaksanakan oleh notaris seperti pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) merupakan suatu tanda bahwa notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sisminbankum itu sendiri adalah suatu sistem komputerisasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah transaksi antara lain pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum dan pendaftaran untuk diangkat sebagai notaris itu sendiri.

Sertifikasi Transaksi secara *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau

sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 undang-undang Nomor 2 Tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik. Adapun terkait dengan pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan pula oleh notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai notaris.

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa: Apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap (G.H.S Lumban Tobing, 1996).

Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Terkait dengan adanya Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi notaris untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak/keinginan para pihak itu sendiri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam pasal 16 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa walaupun para pihak menghendaki aktanya dibaca sendiri, notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap. Berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris: notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, Para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta dan pembacaan akta memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Adapun prosedur pembuatan akta notaris secara *cyber notary* mempunyai prosedur yang sama dengan pembuatan akta notaris yang telah dilaksanakan selama ini. Akan tetapi, yang membedakan dari kedua prosedur tersebut adalah dalam hal menghadap, di mana selama ini menghadap disini dilakukan dengan cara hadir secara fisik tetapi menghadap dalam kaitannya dengan *cyber notary* dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat elektronik, misalnya teleconference atau video call.

Prosedur pembuatan akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* adalah Para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan *teleconference* atau *video call* untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya faximile dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam teleconference atau video call, setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan teleconference atau video call dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris dengan menggunakan tanda tangan digital.

KESIMPULAN

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Konsep *Cyber Notary* dikenal dengan 3 tipe fungsi layanan utama, yaitu: *Pertama*, Layanan sertifikasi merupakan suatu yang dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirimkan, kapan dikirim, dan apa yang dikirimkan. *Kedua*, Layanan repository merupakan layanan penyimpanan dokumen elektronik deserver database yang aman (secure) dan *Ketiga*, Layanan share yang merupakan pelayanan terhadap layanan share dokumen elektronik ke pihak-pihak yang di izinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.

Keabsahan akta notaris yang menggunakan *Cyber Notary* sebagai akta otentik di Indonesia dalam pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dalam penjelasannya bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sehingga keabsahan dari *cyber notary* sebagai akta otentik belum bisa dikatakan autentik. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tetap bisa menjadi alat bukti tetapi tidak sekuat akta autentik.

REFERENSI

- Agung Fajar Matra, "Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Depok, 2012.
- Akhmad Abdul Azis Zein, "Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Akta Notrais, Vol. 1 No. 1, Juni (2022).
- Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, "Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law* Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang *Cybernotary* atau *Electronic Notary*, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020).
- Emma Nurita, *Cyber Notary* Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta, 2012.
- Mulyadi, “Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”, Diakses melalui: [https://docplayer.info/72205450 -Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html](https://docplayer.info/72205450-Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html), Tanggal 29 Agustus 2023.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat: Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Rezky Aulia Yusuf, *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan* (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris